



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 862/SEK/KP.00.2/09/2017
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar

14 September 2017

Kepada

1. Panitia Pusat;
 2. Panitia Daerah.
- Seleksi Calon Hakim Mahkamah Agung RI TA.2017
Di Tempat

Berkenaan dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Hakim Tahun Anggaran 2017 yang akan diselenggarakan di 30 (tiga puluh) Provinsi seluruh Indonesia pada tanggal 18 s/d 22 September 2017, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Panitia Pusat yang ditugaskan ke daerah agar segera berkoordinasi dengan Panitia Daerah.
2. Panitia daerah agar segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian guna memberitahukan adanya kegiatan tersebut.
3. Panitia daerah agar segera berkoordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara setempat, guna meminta tidak dilakukan pemadaman pada lokasi tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar selama kegiatan berlangsung.
4. Acara pembukaan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Calon Hakim Tahun Anggaran 2017 pada masing-masing wilayah dilaksanakan pada hari pertama sesi pertama, jam 07.30 waktu setempat, bertempat di ruang tunggu peserta yang steril oleh Ketua Panitia Daerah dengan membacakan sambutan Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Panitia Seleksi Pusat.
5. Panitia daerah diminta menyiapkan ruangan *Crisis Centre* yang berfungsi sebagai:
 - a. Tempat darurat jika ada peserta yang sakit.
 - b. Untuk memeriksa identitas peserta yang diragukan (disiapkan 2 petugas pria dan wanita).
6. Panitia pusat dan Panitia daerah diminta memberikan pelayanan maksimal dan mengatasi permasalahan secara cepat dan tepat kepada para peserta.
7. Panitia pusat dan panitia daerah 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi diminta melakukan rapat evaluasi guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana, antara lain seluruh PC/Laptop berfungsi dengan baik dan menyiapkan perangkat cadangan apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan seleksi, serta perangkat pendukung lainnya.
8. Tata tertib dan alur proses CAT Seleksi Kompetensi Dasar wajib ditempel di papan pengumuman pada ruang tunggu peserta (*terlampir*).

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung




AGUS PUDIN CHARSOYO

Tembusan:



1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

**TATA TERTIB PESERTA
SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
CALON HAKIM TAHUN ANGGARAN 2017**

- 1) Ujian SKD dimulai pukul 08.00 waktu setempat;
- 2) Peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum SKD dimulai;
- 3) Peserta harus melakukan registrasi sebelum SKD dimulai;
- 4) Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti SKD;
- 5) Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
- 6) Peserta wajib membawa KTP dan Kartu Peserta Tes serta menunjukkan kepada panitia;
- 7) Peserta harus sesuai dengan foto yang ada dikartu peserta;
- 8) Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan);
- 9) Peserta pria memakai kemeja putih dan celana bahan warna gelap, sedangkan peserta wanita memakai blus putih dan rok / celana panjang warna gelap;
- 10) Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- 11) Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur);
- 12) Peserta hanya diperbolehkan membawa kartu peserta dan KTP ke dalam ruang tes;
- 13) Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - a) Alat tulis;
 - b) Buku-buku dan catatan lainnya;
 - c) Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint;
 - d) Makanan dan minuman;
 - e) Senjata api / tajam lainnya;
- 14) Peserta dilarang
 - a) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian;
 - b) Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - c) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - d) Merokok dalam ruangan tes;
- 15) Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
- 16) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
- 17) Panitia tidak menyediakan lahan parkir baik untuk kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua;
- 18) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.



Ruang Ujian



Ruang Tunggu 1

